

BUPATI LOMBOK BARAT BELUM MENONAKTIFKAN KADISPAR TERDUGA PEMERASAN



<https://jojonomic.com>

“Setelah ada kepastian hukum, apakah menjadi saksi atau tersangka, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat baru akan menyusun tindakan tentang status kepegawaiannya,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Saiful Ah”

Mataram (ANTARA) - Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid belum menonaktifkan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Ispan Junaidi yang diamankan tim Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam operasi tangkap tangan (OTT), setelah diduga menerima uang hasil pemerasan pada Selasa.

“Setelah ada kepastian hukum, apakah menjadi saksi atau tersangka, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat baru akan menyusun tindakan tentang status kepegawaiannya,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Saiful Ahkam, melalui keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Selasa malam.

Ia mengatakan Bupati merasa prihatin dengan adanya operasi tangkap tangan tersebut dan menjadikan hal itu sebagai pembelajaran yang luar biasa pahit agar tidak terulang di kemudian hari.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga sangat menghargai dan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

Namun sebagai objek hukum, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap asas praduga tidak bersalah juga dikedepankan.

“Pemkab Lombok Barat juga menunggu dalam dua hari ke depan untuk proses kepastian hukum. Semoga ada jalan terbaik buat semua pihak,” ujar Ahkam.

Ia mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Bupati memohon doa dari masyarakat semoga bisa keluar dari musibah tersebut dan tetap konsisten menjalankan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTB, Anwarudin menyatakan, operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat diduga kuat terkait pidana pemerasan. Pemerasan tersebut berkaitan dengan pencairan anggaran untuk proyek pengembangan pariwisata di wilayah Lombok Barat.

Ispan Junaidi saat ini masih berstatus sebagai saksi. Keterangananya dibutuhkan untuk menentukan status dari kasus tersebut.

“Jadi hari ini masih pendalaman sampai jangka waktu 1 kali 24 jam untuk penentuan tersangka sesuai dengan prosedur mekanisme hukum acara yang berlaku,” katanya.

Dalam operasi tangkap tangan pada Selasa siang, Tim Intelijen Kejari Mataram mengamankan Ispan Junaidi bersama barang bukti berupa uang tunai senilai Rp95.850.000. Uang yang diamankan dari tas ransel warna hitam, diduga kuat jatah yang diterima dari pihak pemenang tender.

Pewartu: Awaludin

Editor: Budisantoso Budiman

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumber Berita:

1. <https://www.talikanews.com/2019/11/12/bupati-lobar-nonaktifkan-kepala-dinas-pariwisata/>
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/1160307/bupati-lombok-barat-belum-menonaktifkan-kadispar-terduga-pemerasan>
3. <https://insidelombok.id/berita-utama/bupati-lombok-barat-belum-nonaktifkan-kadispar-terduga-pemerasan/ 1/>
4. <https://www.suarantb.com/lombok.timur/2019/11/280131/Bupati.Lotim.Tidak.Batasi.Pemekaran.Dusun.dan.Desas/ 1/>
5. <https://corongrakyat.co.id/dpmd-pemekaran-dusun-menjadi-program-prioritas-pemkab-lotim/>
6. <https://dpmd.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-193-pemekaran-dusun-menjadi-prioritas-pemkab-lotim.html>
7. <https://www.kompasiana.com/bmh/5aae925416835f3812524102/h-sukiman-azmy-apa-alasannya-tidak-mau-mekar?page=all>
8. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/14/19255411/terjaring-ott-status-asn-kadis-pariwisata-lombok-barat-terancam?page=all>

Catatan:

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) disebutkan bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah

pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Secara lebih spesifik Pasal 2 huruf k disebutkan bahwa manajemen PNS tersebut salah satunya yang diatur adalah disiplin.

Lebih lanjut dalam Pasal 229 PP 11/2017 dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.